

TEKNIS- JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM

KPT NOMOR: 037/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka menegakkan asas *fairness* dan *keadilan* dalam melaksanakan kampanye rapat umum Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu ditetapkan Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014.
 - Undang –Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Baan Pegawai Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU/Tahun 2013.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014.

Catatan

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Maret 2014.